



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126
Telp : 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1 TAHUN 2020


TENTANG
SISTEM PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan perluasan akses pendidikan, perlu dikembangkan sistem pembelajaran dalam jaringan;
- b. bahwa sistem pembelajaran dalam jaringan perlu dikembangkan sebagai salah satu metode pembelajaran dalam upaya memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN 27/HK/2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/HK/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran di Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 585/UN 27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Sarjana di Universitas Sebelas Maret dengan beberapa perubahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2018;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Diploma Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET. 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang diaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS;
2. Rektor adalah Rektor UNS;
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan/atau olahraga di UNS;
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi program studi yang berada di bawahnya;
5. Sekolah adalah sebutan setingkat Fakultas untuk Program Pasca Sarjana dan Vokasi;
6. Direktur adalah pimpinan Sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi program studi yang berada di bawahnya;
7. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi;
8. Kepala Program Studi, yang selanjutnya disingkat Kaprodi, adalah pimpinan tertinggi di tingkat Program Studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pendidikan di program studi yang dipimpinnya;
9. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, yang selanjutnya disingkat LPPMP, adalah lembaga yang bertanggungjawab atas pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan di UNS;
10. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat UPT-TIK, adalah unit pelaksana pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi di UNS;
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai peoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu;
12. Standar Kompetensi Lulusan, yang selanjutnya disingkat SKL, adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
13. Capaian Pembelajaran Lulusan, yang selanjutnya disingkat CPL, adalah rumusan tujuan pembelajaran program studi yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusan, dapat diukur dan diamati;
14. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks, adalah beban kegiatan belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam satuan penyelenggaraan pendidikan Sistem Kredit Semester (SKS);
15. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;

16. Pembelajaran luar jaringan, yang selanjutnya disebut pembelajaran luring, adalah model pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara kluring/konvensional;
17. Pembelajaran dalam jaringan, yang selanjutnya disebut pembelajaran daring, adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
18. Pendidikan jarak jauh, yang selanjutnya disingkat PJJ, adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi;
19. Sistem pembelajaran dalam jaringan, yang selanjutnya disingkat SPADA adalah sistem pembelajaran menggunakan *Learning Management System (LMS)*;
20. SIAKAD adalah Sistem Informasi Akademik di UNS;
21. Materi terbuka adalah materi mata kuliah yang tersedia secara daring dalam berbagai bentuk media agar dapat diakses dalam proses pembelajaran sebagai suplemen;
22. Kuliah terbuka adalah pembelajaran daring suatu mata kuliah yang memungkinkan digunakan sebagai suplemen dan atau komplemen dalam satu pembelajaran secara utuh;
23. Alih kredit adalah pengakuan kredit mata kuliah daring yang ditawarkan lintas program studi antar Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana/Sekolah Vokasi/Program studi;
24. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
25. Dosen luar adalah pengajar mata kuliah daring selain dosen UNS yang diberi tugas secara khusus oleh UNS;
26. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi di UNS
27. Mahasiswa luar adalah mahasiswa program alih kredit selain mahasiswa UNS yang mengikuti proses pembelajaran dalam SPADA UNS;


BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Tujuan Penyelenggaraan SPADA adalah:
 - a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran dalam mencapai SKL yang dinyatakan dalam rumusan CPL yang direncanakan;
 - b. memberikan fleksibilitas interaksi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. meningkatkan kemampuan 4C (*Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, dan Creativity and Innovation*) mahasiswa.
- (2) Fungsi Penyelenggaraan SPADA adalah:
 - a. sebagai suplemen, komplemen, atau substitusi pembelajaran konvensional;
 - b. sebagai inisiasi penyelenggaraan program materi terbuka, mata kuliah terbuka dan alih kredit di UNS;
 - c. sebagai pendukung penyelenggaraan program PJJ di Perguruan Tinggi.

BAB III
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN SPADA
Pasal 3

- (1) SPADA dikembangkan oleh LPPMP sesuai dengan standar penyelenggaraan program PJJ yang mengacu pada peraturan yang berlaku;
- (2) SPADA dilaksanakan sesuai dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di UNS;
- (3) SPADA dapat diterapkan oleh setiap program studi untuk semua jenjang pendidikan di UNS.

BAB IV
STANDAR PENYELENGGARAAN SPADA
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPADA wajib memperhatikan:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Standar pengelolaan pembelajarn; dan
 - h. Standar pembiayaan pembelajaran.
- (2) Pedoman Penjaminan Mutu penyelenggaraan SPADA di UNS yang mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UNS;
- (3) Penyelenggaraan SPADA dalam persentase akses materi dan interaksi daring terdiri atas:
 - a. Fasilitasi Web, antara 1% - 29 % dimana pembelajaran secara luar jaringan (luring) tapi dosen menyediakan RPS dan materi ajar secara dalam jaringan (daring) di SIAKAD;
 - b. Bauran/*Blended*, antara 30% - 79% dimana proses pembelajaran dan atau penilaian pembelajaran diselenggarakan secara luring dan daring, baik secara bersamaan (sinkron) atau tidak bersamaan (asinkron) sebagai bagian tak terpisahkan dari metode pembelajaran dan metode pemberian tugas baik terstruktur dan/atau mandiri untuk satu mata kuliah;
 - c. Daring penuh, lebih dari 80% dimana proses pembelajaran dan atau penilaian pembelajaran diselenggarakan sepenuhnya diselenggarakan secara daring;
- (4) Standar penyelenggaraan SPADA dikembangkan dan disempurnakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan secara lokal, nasional dan global;
- (5) Rektor, Dekan, Direktur Pasca Sarjana dan Direktur Sekolah Vokasi bertanggungjawab atas tersedianya perangkat pendukung penyelenggaraan SPADA. 

BAB V
PERSYARATAN SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN SPADA
Pasal 5

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan SPADA adalah sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh UNS, fakultas atau dosen dan mahasiswa secara individu;
- (2) Penyelenggaraan SPADA menggunakan *Learning Management System* (LMS) atau sistem pembelajaran daring lainnya yang setara dan sudah mendapat penilaian kelayakan dari LPPMP;
- (3) LPPMP bersama dengan UPT-TIK UNS bertanggung jawab dalam menjamin semua komponen penyelenggaraan SPADA termasuk piranti keras, piranti lunak dan SOP untuk dikembangkan, dioperasikan dan dipelihara secara layak;
- (4) LPPMP bersama dengan UPT-TIK UNS harus sudah mempersiapkan langkah-langkah darurat sekiranya karena suatu hal tertentu SPADA tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya (*Disaster and Recovery Plan*);
- (5) Fakultas/Program Pascasarjana/Sekolah Vokasi harus sudah mempersiapkan langkah-langkah darurat sekiranya karena suatu hal tertentu SPADA tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya (*Disaster and Recovery Plan*).

BAB VI
PEMBELAJARAN DALAM SPADA
Pasal 6

- (1) Mata kuliah dalam SPADA, selanjutnya disebut mata kuliah daring harus tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik terjadwal;
- (2) Pembelajaran dalam SPADA, selanjutnya disebut pembelajaran daring bisa berupa materi terbuka, mata kuliah terbuka dan alih kredit;
- (3) Pembelajaran daring dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan;
- (4) Rencana pembelajaran daring menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah dan dapat diakses dalam sistem informasi akademik di UNS;

Pasal 7

- (1) Metode pembelajaran daring disesuaikan dengan karakter mata kuliah dan dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (2) Metode pembelajaran daring menekankan pada belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
- (3) Metode pembelajaran daring menekankan pada interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas. ✕

Pasal 9

- (1) CPL pembelajaran daring sama dengan CPL pembelajaran luring;
- (2) Beban belajar pada pembelajaran daring sama dengan pembelajaran luring;
- (3) Penjaminan mutu pembelajaran dalam SPADA menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penjaminan mutu pembelajaran di UNS;
- (4) Kaprodi bertanggung jawab atas pembelajaran daring yang diselenggarakan di program studi.

BAB VII PERSYARATAN MAHASISWA Pasal 10

- (1) Mahasiswa memiliki akses SPADA menggunakan *Single Sign On* (SSO) UNS;
- (2) Mahasiswa dalam SPADA wajib terdaftar dalam SIAKAD;
- (3) Mahasiswa alih kredit wajib mengikuti peraturan akademik yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa alih kredit adalah peserta mata kuliah daring lintas Program Studi dalam satu Fakultas atau antar Fakultas di UNS dan/atau lintas Universitas;
- (2) Pengelolaan administrasi mahasiswa alih kredit menjadi bagian tak terpisahkan dalam SIAKAD UNS.

BAB VIII PERSYARATAN DOSEN Pasal 12

- (1) Memenuhi standar dosen sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Dosen dalam SPADA adalah dosen dengan status akademik aktif di suatu program studi di UNS;
- (3) Dosen memiliki akses SPADA menggunakan *Single Sign On* UNS;
- (4) Memenuhi beban kerja dosen bidang pengajaran.

BAB IX PENGAKUAN KREDIT Pasal 13

- (1) Pengakuan kredit dihitung berdasar beban studi mahasiswa sesuai standar proses pembelajaran dalam SKS;
- (2) Pengakuan kredit hanya berlaku untuk kuliah terbuka dan alih kredit;
- (3) Sistem kuliah terbuka bisa berlaku untuk mata kuliah bauran dan/atau mata kuliah daring penuh;
- (4) Sistem alih kredit berlaku khusus untuk mata kuliah daring penuh;
- (5) Pengembangan dan implementasi pembelajaran daring dihitung sebagai Beban Kerja Dosen sesuai ketentuan yang berlaku. ✕

BAB X
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. *x*.

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal : 07 JAN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum
NIP 196111081987021001